



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PEGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PT LANGGENG DUTA BERSAMA**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN BENIH SORGUM
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**


Nomor PIHAK PERTAMA : B-1125/HM.230/H.12.5/06/2020
Nomor PIHAK KEDUA : 001.09/LDB/VI/2020

Pada hari ini Senin tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh (15-06-2020), bertempat di Pangkalpinang, dibuat dan di tanda tangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara :

1. Dr. SUHARYANTO, SP, MP : Selaku Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Bangka Belitung, yang beralamat di Jalan Mentok KM.4 Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung 33134, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DEDE ISWANTO : Selaku Direktur PT. Langgeng Duta Bersama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Langgeng Duta Bersama, berkedudukan di Jln. Solihin GP. Rt/Rw 05/02 Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Paraf pihak kesatu :


Paraf pihak kedua :


Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan benih sorgum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

TUJUAN

PASAL 1

PARA PIHAK bermaksud menjalin kerjasama yang sinergi dengan tujuan kerjasama dalam pengembangan benih sorgum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi Pengembangan benih sorgum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PEMBIAYAAN

PASAL 3

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penelitian ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK.

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

PASAL 4

PIHAK KESATU memiliki kewajiban:

- a. Memberikan bantuan berupa benih sorgum bioguma 1, bioguma 2, bioguma 3, masing-masing sebanyak 10 Kg, sedangkan Super 1, Super 2, Kawali, dan Suri 4 masing-masing sebanyak 5 kg untuk dikembangkan dari benih BS menjadi FS oleh PIHAK KEDUA untuk luasan 10 Ha.
- b. Memberikan layanan Konsultasi kepada PIHAK KEDUA tentang inovasi dan teknologi budidaya sorgum.

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :

- a. Menyediakan dan memfasilitasi lahan pengembangan benih sorgum
- b. Melaksanakan sertifikasi benih sorgum
- c. Melakukan pengembangan benih sorgum yang telah diberikan oleh PIHAK KESATU
- d. Menyetorkan 20% dari sorgum yang dihasilkan kepada PIHAK KESATU
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dimaksud dan melaporkan kepada PIHAK KESATU.

Paraf pihak kesatu : 

Paraf pihak kedua : 

JANGKA WAKTU

PASAL 5

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangannya oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA hingga pelaksanaan pengembangan benih sorgum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berakhir.

PENUTUP

PASAL 6

1. Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, baik perubahan maupun tambahannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini;
2. Surat Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.
3. Surat Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA:

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Jalan Mentok KM.4 Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33134
U.p : **Dr. Suharyanto, SP., MP.** (Kepala BPTP Kepulauan Bangka Belitung)
Telepon : (0717) 421997
Fax : (0719) 422797
E-mail : bptp.babel@yahoo.com

PIHAK KEDUA:

PT. Langgeng Duta Bersama

Alamat : Jln. Solihin GP. RT/RW 05/02 Kelurahan Gajah Mada
Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
U.p : **Dede Iswanto** (Direktur PT. Langgeng Duta Bersama)
Telepon : 0812-9516-1888
E-mail : -

1. Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

Paraf pihak kesatu : 

Paraf pihak kedua : 